

**KEPUTUSAN KETUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR:44/HK.01.01/K.JI-05/12/2025**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi Langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

## **M E M U T U S K A N**

- |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KESATU     | : | Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| KEDUA      | : | Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua bertugas memberikan arah dan kebijakan umum</li> </ol>                                                                                          |

dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

- b. Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten Bondowoso kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan.atau Wakil Ketua;

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso  
Pada Tanggal : 1 Desember 2025

**Ketua Bawaslu Kabupaten**

**Bondowoso,**



**NANI AGUSTINA**

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | Lampiran Surat Keputusan<br>Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso<br>Nomor :<br>44/HK.01.01/K.JI-05/12/2025<br>Tanggal : 1 Desember 2025 |
| <b>SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN<br/> SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM<br/> KABUPATEN BONDOWOSO</b> |                                                                                                                                      |

| NO  | NAMA                   | JABATAN                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Nani Agustina          | Ketua Bawaslu<br>Kab.Bondowoso                | Ketua                  |
| 2.  | Mohammad Hasyim        | Anggota Bawaslu<br>Kab.Bondowoso              | Wakil Ketua            |
| 3.  | Ismaili                | Anggota Bawaslu<br>Kab.Bondowoso              | Anggota                |
| 4.  | Ahmad Zairudin         | Anggota Bawaslu<br>Kab.Bondowoso              | Anggota                |
| 5.  | Sholikhul Huda         | Anggota Bawaslu<br>Kab.Bondowoso              | Anggota                |
| 6   | Sri Utami              | Kepala Sekretariat<br>Bawaslu Kab. Bondowoso  | Anggota                |
| 7.  | Dewi Retno Wulansari   | Kasubag Admnistrasi<br>Bawaslu Kab. Bondowoso | Anggota                |
| 8.  | Reza Samsu Pramuditya  | Kasubag PPPS Bawaslu<br>Kab.Bondowoso         | Anggota                |
| 9.  | Edy Santoso            | Kasubag PPHM Bawaslu<br>Kab.Bondowoso         | Anggota                |
| 10. | Nur Quintaria          | Staf Sub Bagian SDM dan<br>Umum               | Anggota                |
| 11. | Estra Husadeny Arizona | Staf Sub Bagian SDM dan<br>Umum               | Anggota                |
| 12. | Marsito                | Staf Sub Bagian SDM dan<br>Umum               | Anggota                |
| 13. | Desi Natalia           | Staf Sub Bagian PPPS                          | Anggota                |
| 14. | Aulivia Fita Sari      | Staf Sub Bagian Hukum                         | Anggota                |
| 15. | Moch. Wasil            | Staf Sub Bagian<br>Pencegahan                 | Anggota                |